

PEMIDANAAN PEMBUNUHAN IBU TERHADAPANAK KANDUNGNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 219/Pid.B/2019/PN Gin)

I Kadek Krista, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: kristadinata@myself.com

I Nyoman Bagiastra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: nyoman_bagiastra@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan pidana terhadap pemidanaan pembunuhan anak kandung oleh ibunya. Penelitian ini tergolong jenis penelitian yang bersifat normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (The Case Approach). Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dikumpulkan dengan teknik pengumpulan bahan hukum dan dianalisis dengan teknik analisis bahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: Pertama tindakan kekerasan seorang ibu terhadap anaknya yang mengakibatkan anaknya meninggal ini telah melanggar dari ketentuan Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak; kedua, pada era globalisasi sekarang ini banyak kasus pembunuhan yang melibatkan anggota keluarga, bahkan marak orang tua yang dengan kejam membunuh darah dagingnya. Hal ini disebabkan banyaknya faktor yang memaksa pelaku dalam masyarakat untuk melakukan hal tersebut yaitu: adanya faktor intern dikarenakan ketidakmampuan dalam pengasuhan dan masalah kepribadian orang tua, dan faktor ekstern dikarenakan keadaan lingkungan disekitar pelaku yang menyebabkan pelaku tega melakukan pembunuhan contohnya perilaku orang tua yang lepas kontrol emosi.

Kata Kunci: Pemidanaan, Pembunuhan, Anak Kandung

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze the criminal application of the punishment for the murder of a biological child by his mother and the factors that lead to the conviction of the murder of a biological child by his mother. This research is classified as a normative research type, which uses a statutory approach (Statute Approach) and a case approach (The Case Approach). The legal materials in this study consist of primary, secondary and tertiary legal materials. Collected with legal materials collection techniques and analyzed with legal materials analysis techniques. Based on the research results, the following conclusions can be formulated: First, the violent act of a mother against her child which resulted in her child's death has violated the provisions of Article 80 paragraph (3) and paragraph (4) of the Law on Child Protection; secondly, in the current era of globalization, there are many murder cases involving family members, even parents who cruelly kill their flesh and blood. This is due to the many factors that force perpetrators in society to do this, namely: the presence of internal factors due to inability in parenting and personality problems of parents, and external factors due to environmental conditions around the perpetrators that cause perpetrators to commit murder, for example the behavior of parents who are off the hook. emotion control.

Keywords: Criminal, Murder, Biological Children

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah menetapkan banyak peraturan guna mengatur segala tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Setiap warga negara wajib menaati peraturan yang telah ditetapkan.¹ Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.² Perlindungan hukum mencerminkan kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan dan dijamin oleh negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum, yang sangat penting untuk dijadikan agenda utama bagi negara.³

Pembunuhan dapat diartikan secara luas yaitu menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dapat merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.⁴ Pembunuhan bukan lagi merupakan hal baru di dalam kehidupan masyarakat. Begitu seringnya terjadi tindak pidana pembunuhan, sehingga masyarakat sudah tidak terkejut lagi mendengar, melihat, serta menyaksikannya. Tindakan kekerasan seperti pembunuhan dikategorikan sebagai reaksi negatif atas persoalan hukum dan dinilai sebagai kejahatan yang selayaknya diancam dengan sanksi pidana. Namun demikian tindakan kekerasan seperti pembunuhan ini selalu saja terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁵

Keluarga seharusnya berperan dan berfungsi dalam pembentukan sosial-psikologis dari anak-anak, berfungsi dalam memberikan pendidikan, perlindungan dan rasa aman, kini tidak lagi berjalan sesuai dengan fungsinya, melainkan keluarga bisa menjadi pelaku dan korban dari tindak pidana kejahatan. Hal tersebut merupakan fenomena yang luar biasa dan tidak terpuji

¹ Pratama, R., & Rahmayanti, I. "Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian Dilakukan Oleh Ibu kandungnya". *SUPREMASI HUKUM*16, No. 2 (2020) :114.

² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 1983), 3.

³ Lestari, M. M., & Agustina, L, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Studi Kasus Penangkapan Teroris oleh Detasemen Khusus 88)", *Riau University*1, No. 2 (2014): 6.

⁴ Dewi, D. A. M. L., Adnyani, N. K. S., & Hartono, M. S. "Penegakan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Kasus Di Polres Gianyar)". *Jurnal Komunitas Yustisia*4, No. 2 (2021): 647.

⁵ Risdianto, R. "Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam". *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*10, No. 1 (2021): 61.

sehingga sangat menjadi sorotan publik dan menjadi tugas pemerintah melalui aparat penegak hukum untuk memberantas dan menanggulangnya, agar kasus sedemikian rupa tidak terjadi lagi.

Seperti pada kasus yang terjadi, Luh Gek Widiani (21) ibu muda pembunuh bayi yang baru dia lahirkan, Kamis (29/8) malam lalu di kamar mandi rumah kosnya di Banjar Bedil, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Gianyar resmi ditetapkan sebagai tersangka. Peristiwa itu dibenarkan oleh Kanit Reskrim Polsek Sukawati, Iptu IGN Jaya Winangun, dikonfirmasi Minggu (1/9) mengatakan sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Pada Sabtu (31/8) yang bersangkutan sudah keluar dari rumah sakit. Sudah dimintai keterangan.⁶

Apabila kita melihat ke dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.⁷Tindak pidana pembunuhan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan teknologi, padahal perbuatan pembunuhan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) mengatur tindak pidana pembunuhan terdapat dalam Pasal 338-340, Pasal 338 KUHP berbunyi "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimak terkait dengan kasus Pidanaan Pembunuhan Ibu terhadap Anak kandungnya perlu adanya penelitian terkait dengan Pidanaan Pembunuhan Ibu terhadap Anak kandungnya.Berdasarkan hal tersebut identifikasi dan telaah singkat terhadap persoalan yang terjadi maka penelitian ini diangkat dengan berjudul **PEMIDANAAN PEMBUNUHAN IBU TERHADAP ANAK KANDUNGNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 219/Pid.B/2019/PN Gin)**. Setelah melakukan berbagai penelusuran ada beberapa judul artikel jurnal yang berhubungan dengan penelitian jurnal ini, yaitu : Penelitian dari John Dirk Pasalbessy dengan judul "Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya" dengan rumusan masalah : (1) Kenapa korban kekerasan itu cenderung dialami oleh kelompok yang rentang, seperti perempuan dan anak ? (2) Bagaimana solusinya agar perempuan dan anak tidak mengalami kekerasan?⁸Terdapat pula penelitian jurnal yang mirip yaitu : Penelitian dari

⁶ Nusa Bali, 2019, Ibu Muda Pembunuh Bayi Ditetapkan Tersangka, URL :<https://www.nusabali.com/berita/58629/ibu-muda-pembunuh-bayi-ditetapkan-tersangka/halaman/1>Diakses pada tanggal 3 Desember 2021.

⁷P.A.F.,Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012) :11.

⁸Pasalbessy, J. D."Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya". *Jurnal Sasi*16,No. 3(2010): 8.

M. Abdul Kholiq dan Ari Wibowo dengan judul “Penerapan Teori Tujuan Pidana dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim” dengan rumusan masalah : (1) Bagaimana kecenderungan jenis dan bobot pidana dalam putusan hakim pada perkara tindak pidana kekerasan terhadap perempuan ? (2) Bagaimana penerapan teori tujuan pidana oleh hakim dalam putusan pidana pada perkara tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakanginya ?⁹Membandingkan secara seksama kedua penelitian dari John Dirk Pasalbessy dan Kholiq & Ari Wibowo memiliki rumusan masalah serta topik pembahasan yang berbeda dengan tulisan ini. Dimana tulisan ini memfokuskan pada penerapan pidana terhadap pembunuhan anak kandung oleh ibunya dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan anak kandung oleh ibunya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan Pidana terhadap Pembunuhan Anak kandung oleh Ibunya ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pembunuhan Anak kandung oleh Ibunya ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan pidana terhadap pembunuhan anak kandung oleh ibunya dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan anak kandung oleh ibunya.

2. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini digunakan jenis penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*).¹⁰ Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas sumber bahan hukum primer yaitu segala aturan hukum yang adanya penegakan hukum.¹¹ Sumber bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan atau pembuatan undang-undang atau yurisprudensi, sumber bahan hukum sekunder yaitu publikasi tentang hukum meliputi buku, kamus hukum, jurnal hukum dan sumber bahan hukum tersier yaitu sumber

⁹ Kholiq, M. A., & Wibowo, A. “Penerapan Teori Tujuan Pidana dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, No. 2 (2016) :190.

¹⁰ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010) :93.

¹¹ Suastini, N. P. M., & Parwata, I. G. N, “Pidana Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (*Social Controlling*)”, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 2 (2019): 5.

bahan hukum yang membantu menunjang bahan hukum primer dan sekunder mencakup kamus, ensiklopedia, indeks kualitatif. Yang seluruhnya dikumpulkan dengan teknik studi dokumen dan dianalisis dengan teknik deskriptif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Penerapan Pidana Terhadap Pembedaan Pembunuhan Anak Kandung Oleh Ibunya

a. Kasus Posisi Perkara Nomor 219/Pid.B/2019/PN Gin

Kejadian perkara pidana pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 Wita. Kepada polisi, Gek Widiani mengakui perbuatan kejinya menghabisi nyawa darah dagingnya sendiri dengan cara dibekap. Mirisnya, mulut bayi yang tak berdosa itu dibekap dengan celana dalam warna hitam. Kini, kasus ibu muda asal Banjar Pamesan, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Buleleng ini dilimpahkan dari Polsek Sukawati ke Polres Gianyar. Kanit Reskrim Polsek Sukawati, Iptu IGN Jaya Winangun, dikonfirmasi Minggu (1/9) mengatakan sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. "Pada Sabtu (31/8) yang bersangkutan sudah keluar dari rumah sakit. Sudah dimintai keterangan." Berdasarkan pemeriksaan, aksi keji tersebut dilakukan tersangka hanya agar tidak diketahui orang lain bahwa dia sudah melahirkan bayi pada TKP di Desa Sukawati itu. Bayi yang baru lahir itu langsung dibekap oleh Luh Widiani yang ibu kandungnya dengan celana dalam. Usai memastikan bayi laki-laki itu tidak bergerak, lantas disembunyikan di dalam ember. "Pengakuannya dibekap pakai celana dalam, lalu anaknya disembunyikan di ember," ungkap Iptu Winangun.

Disinggung terkait keterangan orangtua tersangka. Diungkapkan sebelumnya pihak orangtua hanya menaruh curiga bila anaknya hamil. Namun mereka belum sempat memastikan, lantaran sebelumnya tersangka terus mengelak. "Orangtua sudah curiga, kok dia ini tubuhnya melar, tapi tersangka ini tetap tidak mengaku kepada orangtuanya, hingga kemarin itu mau diperiksakan ke dokter untuk memastikan." Tidak hanya itu, polisi juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki asal Gianyar yang diduga menjadi ayah bayi tersebut. Namun menurut hasil pemeriksaan sementara tersangka Gek Widiani sudah hampir 8 bulan putus hubungan dengan laki-laki itu. "Dia pacaran tetapi sudah putus sekitar 8 bulan lalu, jadi lama dia putus. Selama itu juga yang laki ini tidak dikasih tahu kalau si tersangka ini hamil, tetapi keterangan ini masih perlu didalami lagi," ujar Iptu Winangun.

Usai ditetapkan tersangka, kasus ini lantas dilimpahkan ke Polres Gianyar untuk penanganan lebih lanjut. Jajaran Polres Gianyar pun langsung melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka. "Sudah dilimpahkan ke polres, tersangka masih diperiksa, motifnya juga tunggu hasil pemeriksaan, kalau sudah fix nanti dikabari," kata Kasat Reskrim Polres Gianyar, AKP Deni Septiawan. AKP Deni juga mengaku masih

mendalami keterangan tersangka dan mantan pacarnya. “Pacarnya kita coba cek dulu, apa pembunuhan ini murni ibu sendiri atau ada bantuan pacarnya kita cek dulu,” tegasnya. Sebelumnya diberitakan, warga Banjar Bedil Desa/Kecamatan Sukawati digegerkan dengan temuan jasad bayi terbungkus kain hitam dalam ember di kamar mandi sebuah rumah kos, Jumat (30/8) sekitar pukul 12.00 Wita. Bayi berjenis kelamin laki-laki dengan berat diperkirakan 3 kg itu diduga dibunuh oleh ibunya sendiri, Luh Gek Widiani, 21, asal Kabupaten Buleleng. Informasi dihimpun, aksi keji pembunuhan bayi baru lahir itu dilakukan ibu bayi pada, Kamis (29/8) malam sekitar pukul 22.00 Wita. Namun baru diketahui pada, Jumat (30/8) sekitar pukul 12.00 Wita, setelah pelaku didesak untuk mengakui perbuatannya.

Pelaku menyebut, bayinya telah meninggal dan jasadnya ditaruh dalam ember dalam kondisi terbungkus kain hitam. Mendapat informasi itu, Polsek Sukawati langsung ke TKP dan membawa jasad bayi ke RSUP Sanglah Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Konon, sebelum kasus pembunuhan bayi ini terungkap, tidak ada yang tahu kalau ibunya, Luh Gek Widiani, hamil tua. Sebab, pihak keluarga menyebut Luh Gek Widiani menderita tumor perut. Lagipula, pelaku Gek Widiani yang baru lulus kuliah tidak diketahui punya pacar.

b. Dakwaan Perkara Nomor 219/Pid.B/2019/PN Gin

Dakwaan Primair Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP kemudian Dakwaan Subsidair Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 341 KUHP. Terakhir Dakwaan Subsidair Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

c. Tuntutan Perkara Nomor 219/Pid.B/2019/PN Gin

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I LUH GEX WIDIANI selama 8 (delapan) tahun dikurangkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

d. Putusan Perkara Nomor 219/Pid.B/2019/PN Gin

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3.2 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pidana Pembunuhan Anak Kandung Oleh Ibunya

Adanya beberapa faktor menyebabkan banyak terjadinya tindak pidana pembunuhan anak kandung oleh ibunya yang bisa dilihat yaitu :

1. Faktor Intern yaitu penyebab kejahatan yang berasal dari dalam diri pelaku tersebut, salah satunya adalah kejahatan yang lebih menekankan pada unsur psikologis, hal ini menekankan pada psikosis yang diakibatkan karena gangguan mental pelaku. Ketidak mampuan dalam pengasuhan dan masalah kepribadian orangtua juga sebagai faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya, orang tua yang melakukan kekerasan seringkali memiliki harapan yang tidak realistis pada anak mereka, memiliki pengetahuan yang minim mengenai perkembangan anak dan menunjukkan ketidakmampuan dalam menjalin hubungan dengan anak, selain itu mereka juga seringkali memiliki harga diri yang rendah dan kepribadian tidak matang, kurang rasa empati dan lebih egois, tingkat stress yang tinggi disebut juga dapat mempengaruhi tingkat kekerasan yang dilakukan orangtua sebagai coping terhadap stresnya tersebut.
2. Faktor Ekstern yaitu faktor yang berasal dari luar diri pelaku tersebut seperti keadaan lingkungan disekitar pelaku yang menyebabkan pelaku tega melakukan pembunuhan. Dalam hal ini secara subjektif bisa saja seorang anak yang dibunuh tidak memiliki kesalahan apa-apa atau tidak menyebabkan orang tua melakukan pembunuhan, tetapi anak ini hanya menjadi korban dari perilaku orangtua yang lepas kontrol emosi, atau bisa saja seorang anak lah yang menyebabkan orang tua melakukan pembunuhan.

Di Dalam kepustakaan ilmu kriminologi, ada tiga faktor yang menyebabkan manusia melakukan kejahatan, tiga fakta tersebut adalah sebagai berikut:¹²

- a. Faktor keturunan keturunan yang diwarisi dari salah satu atau kedua orang tuanya (faktor genetika).
- b. Faktor pembawaan yang berkembang dengan sendirinya. Artinya sejak awal melakukan perbuatan pidana.
- c. Faktor lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan eksternal (sosial) yang berpengaruh pada perkembangan psikologi. Karena dorongan lingkungan sekitar, seseorang melakukan perbuatan pidana.

Pada era globalisasi sekarang ini banyak kasus pembunuhan yang melibatkan anggota keluarga, bahkan marak orangtua yang dengan kejam membunuh darah dagingnya. Hal ini disebabkan banyaknya faktor yang memaksa pelaku dalam masyarakat untuk melakukan hal tersebut. Pelaku merasa tidak mempunyai pilihan lain yang lebih baik selain melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan moral yaitu melakukan aborsi. Berikut ini disebutkan beberapa faktor yang mendorong pelaku dalam melakukan tindakan pembunuhan terhadap anak kandungnya, yaitu sebagai berikut :

¹² Ningrum, M. P. A. "Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor: 53/Pid. B/2015/Pn. Skt.)". *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*3, No. 2 (2014): 135.

- a. Kehamilan sebagai akibat hubungan kelamin di luar perkawinan. Pergaulan bebas di kalangan anak muda menyisakan satu problem yang cukup besar. Angka kehamilan di luar nikah meningkat tajam. Hal ini disebabkan karena anak muda Indonesia belum begitu mengenal arti pergaulan bebas yang aman, kesadaran yang amat rendah tentang kesehatan. Minimnya pengetahuan tentang reproduksi dan kontrasepsi maupun hilangnya jati diri akibat terlalu berhaluan bebas seperti negara-negara barat tanpa dasar yang kuat. Hamil di luar hubungan pernikahan jelas merupakan suatu aib bagi wanita yang bersangkutan, keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. Masyarakat tidak menghendaki kehadiran anak haram seperti itu di dunia. Akibat adanya tekanan psikis yang diderita wanita hamil maupun keluarganya, membuat mereka mengambil jalan pintas untuk menghilangkan sumber atau penyebab aib tadi, yakni dengan cara menggugurkan kandungan.
- b. Alasan sosial ekonomis. Kondisi masyarakat yang miskin (jasmani maupun rohani) biasanya menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Karena terhimpit kemiskinan itulah mereka tidak sempat memperhatikan hal-hal lain dalam kehidupan mereka yang bersifat sekunder, kecuali kebutuhan utamanya mencari nafkah. Banyak pasangan usia subur miskin kurang memperhatikan masalah-masalah reproduksi. Mereka tidak menyadari kalau usia subur juga menimbulkan problem lain tanpa alat-alat bukti kontrasepsi. Kehamilan yang terjadi kemudian tidak diinginkan oleh pasangan yang bersangkutan dan diusahakan untuk digugurkan dengan alasan mereka sudah tidak mampu lagi membiayai seandainya anggota mereka bertambah banyak.
- c. Alasan anak sudah banyak. Alasan ini sebenarnya berkaitan juga dengan sosial-ekonomi di atas. Terlalu banyak anak sering kali memusingkan orang tua. Apalagi jika kondisi ekonomi keluarga mereka pas-pasan. Ada kalanya jika terlanjur hamil mereka sepakat untuk menggugurkan kandungannya dengan alasan sudah tidak mampu mengurus anak yang sedemikian banyaknya. Daripada sianak yang akan dilahirkan nanti terlantar dan hanya menyusahkan keluarga maupun orang lain, lebih baik digugurkan saja.
- d. Alasan belum mampu punya anak. Banyak pasangan-pasangan muda yang tergesa-gesa menikah tanpa persiapan terlebih dahulu. Akibatnya, hidup mereka pas-pasan, hidupmenumpang mertua, dan sebagainya. Padahal salah satu konsekuensi dari perkawinan adalah lahirnya anak. Lahirnya anak tentu saja akan memperberat tanggung jawab orang tua yang masih kerepotan mengurusnya hidupnya sendiri. Oleh karena itu, mereka biasanya mengadakan kesepakatan untuk tidak mempunyai anak terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu. Jika terlanjur hamil dan betul-betul tidak ada persiapan untuk menyambut kelahiran sang anak, mereka dapat menempuh jalan pintas dengan cara menggugurkan kandungannya. Harapannya, dengan hilangnya embrio atau janin tersebut, dimasa-masa mendatang mereka tak akan terbebani oleh kehadiran anak yang tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk merawatnya sampai dewasa.

- e. Kehamilan akibat perkosaan. Perkosaan adalah pemaksaan hubungan kelamin (persetubuhan) seorang pria kepada seorang wanita. Konsekuensi logis dari adanya perkosaan adalah terjadinya kehamilan. Kehamilan pada korban ini oleh seorang wanita korban perkosaan yang bersangkutan maupun keluarganya jelas tidak diinginkan. Pada kasus seperti ini, selain trauma pada perkosaan itu sendiri, korban perkosaan juga mengalami trauma terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Hal inilah yang menyebabkan si korban menolak keberadaan janin yang tumbuh di rahimnya. Janin dianggap sebagai objek mati, yang pantas dibuang karena membawa sial saja. Janin tidak dianggap sebagai bakal manusia yang mempunyai hak-hak hidup

4 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam hasil dan pembahasan di atas, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut : (1) Tindakan kekerasan seorang ibu terhadap anaknya yang mengakibatkan anaknya meninggal ini telah melanggar dari ketentuan Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam kasus ini terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. (2) Pada era globalisasi sekarang ini banyak kasus pembunuhan yang melibatkan anggota keluarga, bahkan marak orang tua yang dengan kejam membunuh darah dagingnya. Hal ini disebabkan banyaknya faktor yang memaksa pelaku dalam masyarakat untuk melakukan hal tersebut yaitu : adanya faktor intern dikarenakan ketidak mampuan dalam pengasuhan dan masalah kepribadian orang tua juga sebagai faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan terhadap anaknya, dan faktor ekstern dikarenakan keadaan lingkungan disekitar pelaku yang menyebabkan pelaku tega melakukan pembunuhan contohnya perilaku orang tua yang lepas kontrol emosi, atau bisa saja seorang anak lah yang menyebabkan orang tua melakukan pembunuhan. Adapun saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut: (1) Peran dari masyarakat dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk merealisasikan aturan di dalam KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Yang berkaitan dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan terhadap anak kandungnya oleh ibunya sendiri yang diharapkan hukuman yang diberikan kepada pelaku bisa merubah cara pikir untuk tidak melakukan kekerasan sejak dini. (2) Peran dari pemerintah agar dapat memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak kekerasan atau membunuh sebagai jalan keluar sebuah masalah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 1983)
Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010).
P.A.F., Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012).

Jurnal

- Pratama, R., & Rahmayanti, I. "Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian Dilakukan Oleh Ibu kandungnya". *SUPREMASI HUKUM*16, No. 2 (2020).
Lestari, M. M., & Agustina, L, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Studi Kasus Penangkapan Teroris oleh Detasemen Khusus 88)", *Riau University*1, No. 2 (2014).
Dewi, D. A. M. L., Adnyani, N. K. S., & Hartono, M. S. "Penegakan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Kasus Di Polres Gianyar)". *Jurnal Komunitas Yustisia*4, No. 2 (2021).
Risdianto, R. "Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam". *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*10, No. 1 (2021).
Pasalbessy, J. D. "Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya". *Jurnal Sasi*16, No. 3 (2010).
Kholiq, M. A., & Wibowo, A. "Penerapan Teori Tujuan Pidana Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*23, No. 2 (2016).
Suastini, N. P. M., & Parwata, I. G. N, "Pidana Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (*Social Controlling*)", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*8, No. 2 (2019).
Ningrum, M. P. A. "Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor: 53/Pid. B/2015/Pn. Skt.)". *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*3, No. 2 (2014).

Internet

- Nusa Bali, 2019, [Ibu Muda Pembunuh Bayi Ditetapkan Tersangka](https://www.nusabali.com/berita/58629/ibu-muda-pembunuh-bayi-ditetapkan-tersangka/halaman/1), URL :<https://www.nusabali.com/berita/58629/ibu-muda-pembunuh-bayi-ditetapkan-tersangka/halaman/1> Diakses pada tanggal 3 Desember 2021

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.